



PENETAPAN
Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Akta Cerai yang diajukan oleh:

Rusminah binti Mohammad Room, tempat, tanggal lahir Ujung Batu, 27 Juni 1989 (umur 31 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301034107910026, warga negara , agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Perbaikan Akta Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara: 678/Pdt.G/2020/PA.Plh dan kemudian putus pada tanggal 04 November 2020;
2. Bahwa Pemohon telah menerima kutipan akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0594/AC/2020/PA.Plh tanggal 20 November 2020;
3. Bahwa dalam kutipan akta cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Orang tua Pemohon yang tertulis Muhammad Rum, yang benar

Halaman 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Mohammad Room dan tanggal lahir Pemohon terdapat kesalahan penulisan yang tertulis 01 Juli 1991, yang benar adalah 27 Juni 1989;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus penerbitan Kartu Keluarga baru mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 0594/AC/2020/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 20 November 2020 sebagai berikut:
 - Nama Orangtua Pemohon dari sebelumnya tertulis Muhammad Rum menjadi Mohammad Room;
 - Tanggal Lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 01 Juli 1991 menjadi tanggal 27 Juni 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi KTP-el Pemohon Nomor: 6301034107910026 tanggal 26-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata

Halaman 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 0594/AC/2020/PA.PIh tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6301030612120010 tanggal 26-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ujung Batu 1 atas nama Pemohon Nomor Kep.29/PP/Disdik/2002 tanggal 12 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ujung Batu 1 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Ijazah SMP. Negeri 8 atas nama Pemohon Nomor DN-15 DI 1993957 tanggal 03 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP. Negeri 8 Pelaihari, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas pada Akta Cerai sebagaimana tersebut di atas untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga Baru atau keseragaman data/dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Akta Cerai: 0594/AC/2020/PA.PIh tanggal 20 November 2020, identitas Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus keseragaman data/dokumen kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perbaikan Identitas Akte Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, perkawinan dan perceraian mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas Akte Cerai adalah termasuk dalam bidang Hukum Keluarga, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili pemohon. Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya adalah penduduk di RT.004 RW. 002 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el, maka dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon adalah yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan perkara perbaikan identitas pada Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ujung Batu 1 dan Ijazah SMP. atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa identitas Pemohon adalah Rusminah binti Muhammad Room, tanggal lahir 27 Juni 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk RT.004 RW. 002 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa, identitas Pemohon adalah **Rusminah binti Mohammad Room**, tempat, tanggal lahir Ujung Batu, 27 Juni 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas dalam Akta Cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan Pengadilan Agama Pelaihari, membetulkan atau meralat identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor 0594/AC/2020/PA.Plh tanggal 20 November 2020 sesuai amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 0594/AC/2020/PA.Plh tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari, sebagai berikut:
 - Nama Orang tua Pemohon dari sebelumnya tertulis **Muhammad Rum** menjadi **Mohammad Room**;

Halaman 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 01 Juli 1991 menjadi tanggal 27 Juni 1989;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
- 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Baihaqi

**Drs. H. Rakhmat Hidayat HS., SH.
MH.**

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Plh



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	206.000,00